



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

NOMOR 421.9/1899/418.20/2025

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat dari Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada tanggal 3 Maret 2025 Nomor : 16/Adm/IO/03/2025 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/1924/418.20/2022;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 6 Maret 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : **LKP " ENGLISH DOMESTIC "**
Alamat : Jl. Puring Rt. 011 Rw. 008 No. 03 Mulyoasri
Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Nama Kepala Penyelenggara : **JEFRI SETIAWAN**

- Untuk :
- Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, **02 Mei 2025 s/d 01 Mei 2028**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 02 Mei 2025



KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Perbina Utama Muda

NIP 19670520 199412 1 004